



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sudirman bin Bakari, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 11 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Kampung Baru, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya,, Koto Padang, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai Pemohon I.

Delpita binti Samsudin, tempat dan tanggal lahir Koto Padang, 16 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Kampung Baru, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Koto Padang, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai Pemohon II.Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dengan register perkara

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Plj telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal **04 September 2016**, di rumah orang tua Pemohon II beralamat Jorong Kampung Baru, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, yang menikahkan adalah angku kali yang bernama Ali Akbar dengan wali nikah yaitu ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Samsudin, dan saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Samzaini dan Noerdin, dengan Mahar/mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 5.1 Bintang Sudirman, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Dharmasraya, pada tanggal 20 September 2017, Pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di Jorong Kampung Baru, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sudirman bin Bakari**) dengan Pemohon II (**Delpita binti Samsudin**) yang dilaksanakan pada tanggal **04 September 2016**, di rumah orang tua Pemohon II beralamat Jorong Kampung Baru, Kenagarian Koto

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon ini, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, hal mana sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Plj. tanggal 13 September 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para pemohon setelah diberikan penjelasan oleh Hakim pencabutan perkara tanggal 13 September 2023 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Plj.dari para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Plj selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat nuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua puluhriburupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Afif WalDY, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Asdianto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2023/PA.Plj



ttd

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Asdianto, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)